



# **WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SABANG

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN  
TAMBAHAN UANG KEPADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SABANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang pada satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

4. Pejabat ...

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
13. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
14. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

15. Anggaran .....

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disingkat APBK 2020 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sabang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.

#### Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan disesuaikan dengan pagu anggaran masing-masing SKPK.
- (2) Pemberian Uang Persediaan kepada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja yang bersifat insidental dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Batas jumlah pemberian Uang Persediaan adalah sejumlah dana yang disediakan untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

#### Pasal 3

Pengajuan besaran Uang Persediaan pada tiap SKPK tidak boleh melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 4

Pengajuan besaran Uang Persediaan, diajukan dengan melampirkan :

- a. Surat pengantar SPP-GU;
- b. Ringkasan SPP-GU;
- c. Rincian SPP-GU;
- d. Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP
- e. Salinan SPD;
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa segala pengeluaran yang akan/ telah dibayar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas segala kelengkapan Dokumen yang akan/telah dibayar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 .....

## Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPK yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak , sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPK dapat mengajukan Tambahan Uang.

## Pasal 6

Batas jumlah Tambahan Uang harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

## Pasal 7

Dalam hal dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

## Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa Tambahan Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikecualikan untuk :

- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
- b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

## Pasal 9

Pengajuan besaran Tambahan Uang, diajukan dengan melampirkan :

- a. Surat pengantar SPP-TU;
- b. Ringkasan SPP-TU;
- c. Rincian SPP-TU;
- d. Salinan SPD;
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa segala pengeluaran yang akan/ telah dibayar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan; dan
- g. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas segala kelengkapan Dokumen yang akan/dibayar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 .....

Pasal 10

- (1) Realisasi pengeluaran/penggunaan Uang Persediaan harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK atas beban APBK 2020 dengan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasar pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 47